

**MATERI PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI
SEKTOR KONTRUKSI
SUB SEKTOR PENGEMBANGAN WILAYAH
JABATAN KERJA AHLI MUDA
PERENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA**

**PENYUSUNAN RENCANA PARSIAL SEBAGAI
NASKAH TEKNIS RENCANA TATA RUANG
WILAYAH DAN KOTA**

**KODE UNIT KOMPETENSI:
F45.PW02.021.01**

BUKU INFORMASI



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI
PUSAT PEMBINAAN KOMPETENSI DAN PELATIHAN KONSTRUKSI**
Jalan Sapta Taruna Raya, Komplek PU Pasar Jumat – Jakarta Selatan

2012

KATA PENGANTAR

Pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sesuai standar kompetensi yang dipersyaratkan dengan bidang kerjanya. Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendidikan formal, pelatihan secara berjenjang sampai pada tingkat pemagangan di lokasi proyek atau kombinasi antara pelatihan dan pemagangan, sehingga tenaga kerja mampu mewujudkan standar kinerja yang dipersyaratkan di tempat kerja.

Untuk meningkatkan kompetensi tersebut, Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan salah satu institusi pemerintah yang ditugasi untuk melakukan pembinaan kompetensi, secara bertahap menyusun standar-standar kompetensi kerja yang diperlukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Kegiatan penyediaan kompetensi kerja tersebut dimulai dengan analisa kompetensi dalam rangka menyusun suatu standar kompetensi kerja yang dapat digunakan untuk mengukur kompetensi tenaga kerja di bidang jasa konstruksi yang bertugas sesuai jabatan kerjanya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi dan peraturan pelaksanaannya.

Penyusunan Modul Pelatihan (Materi Pelatihan Berbasis Kompetensi) untuk jabatan kerja **Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota** mengacu kepada SKKNI Ahli Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota, yang dalam penjabarannya kepada program pelatihan tertuang pada Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi (KPBK). Penyusunan KPBK dilakukan dengan mengidentifikasi Unit-unit Kompetensi melalui analisis terhadap Kriteria Unjuk Kerja (KUK) yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang merupakan dasar rumusan penyusunan kurikulum dan silabus pelatihan.

Modul ini merupakan salah satu sarana dasar yang digunakan dalam pelatihan sebagai upaya memenuhi kompetensi standar seorang pemangku jabatan kerja seperti tersebut diatas, sehingga dimungkinkan adanya tambahan materi-materi lainnya untuk lebih meningkatkan kompetensi dari standar yang dipersyaratkan setiap jabatan kerja

Penyusunan modul ini melalui beberapa tahapan diantaranya Focus Group Discussion serta Workshop yang melibatkan para nara sumber, praktisi, pemangku jabatan serta stakeholder. Dengan keterbatasan pelibatan stakeholder terkait dalam proses penyusunan modul ini, dan seiring dengan perkembangan dan dinamika teknologi konstruksi kedepan, maka tetap diupayakan penyesuaian dan perbaikan secara berkelanjutan sejalan dengan dilaksanakannya pelatihan dengan menggunakan modul ini dilapangan melalui respon peserta pelatihan, instruktur, asesor serta semua pihak.

Pada kesempatan ini disampaikan banyak terimakasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan segala kemampuannya sehingga dapat menyelesaikan modul ini, serta semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan modul pelatihan ini.

Jakarta, Nopember 2012

PUSAT PEMBINAAN
KOMPETENSI DAN PELATIHAN
KONSTRUKSI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	1
BAB I PENGANTAR	2
1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	2
1.2 Penjelasan Materi Pelatihan	2
1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini	3
1.4 Pengertian-pengertian / Istilah	4
BAB II STANDAR KOMPETENSI	6
2.1 Peta Paket Pelatihan	6
2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi	6
2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari	7
BAB III STRATEGI DAN METODE PELATIHAN	12
3.1 Strategi Pelatihan	12
3.2 Metode Pelatihan	12
3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan	13
BAB IV PENYUSUNAN RENCANA PARSIAL SEBAGAI NASKAH TEKNIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA	27
4.1 Umum	27
4.2 Perumusan Tujuan, Kebijakan dan Strategi Perencanaan	27
4.3 Rencana Struktur Ruang	31
4.4 Rencana Pola Ruang	39
4.5 Penetapan Indikasi Kawasan Strategis	49
4.6 Arahan Pemanfaatan Ruang	54
BAB V SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI	59
5.1 Sumber Daya Manusia	59
5.2 Sumber-sumber Perpustakaan	59
5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENGANTAR

1.1 Konsep Dasar Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)

1.1.1 Pelatihan berbasis kompetensi.

Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.

1.1.2 Kompeten ditempat kerja.

Jika seseorang kompeten dalam pekerjaan tertentu, maka yang bersangkutan memiliki seluruh keterampilan, pengetahuan dan sikap kerja yang perlu untuk ditampilkan secara efektif di tempat kerja, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

1.2 Penjelasan Materi Pelatihan

1.2.1 Desain materi pelatihan

Materi Pelatihan ini didesain untuk dapat digunakan pada Pelatihan Klasikal dan Pelatihan Individual / mandiri.

- 1) Pelatihan klasikal adalah pelatihan yang disampaikan oleh seorang instruktur.
- 2) Pelatihan individual / mandiri adalah pelatihan yang dilaksanakan oleh peserta dengan menambahkan unsur-unsur / sumber-sumber yang diperlukan dengan bantuan dari instruktur.

1.2.2 Isi Materi pelatihan

1) Buku Informasi

Buku informasi ini adalah sumber pelatihan untuk instruktur maupun peserta pelatihan.

2) Buku Kerja

Buku kerja ini harus digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencatat setiap pertanyaan dan kegiatan praktek, baik dalam Pelatihan Klasikal maupun Pelatihan Individual / mandiri.

Buku ini diberikan kepada peserta pelatihan dan berisi:

- a. Kegiatan-kegiatan yang akan membantu peserta pelatihan untuk mempelajari dan memahami informasi.
- b. Kegiatan pemeriksaan yang digunakan untuk memonitor pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

- c. Kegiatan penilaian untuk menilai kemampuan peserta pelatihan dalam melaksanakan praktek kerja.

3) Buku Penilaian

Buku penilaian ini digunakan oleh instruktur untuk menilai jawaban dan tanggapan peserta pelatihan pada Buku Kerja dan berisi :

- a. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta pelatihan sebagai pernyataan keterampilan.
- b. Metode-metode yang disarankan dalam proses penilaian keterampilan peserta pelatihan.
- c. Sumber-sumber yang digunakan oleh peserta pelatihan untuk mencapai keterampilan.
- d. Semua jawaban pada setiap pertanyaan yang diisikan pada Buku Kerja.
- e. Petunjuk bagi instruktur untuk menilai setiap kegiatan praktek.
- f. Catatan pencapaian keterampilan peserta pelatihan.

1.2.3 Penerapan materi pelatihan

1) Pada pelatihan klasikal, kewajiban instruktur adalah:

- a. Menyediakan Buku Informasi yang dapat digunakan peserta pelatihan sebagai sumber pelatihan.
- b. Menyediakan salinan Buku Kerja kepada setiap peserta pelatihan.
- c. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama dalam penyelenggaraan pelatihan.
- d. Memastikan setiap peserta pelatihan memberikan jawaban / tanggapan dan menuliskan hasil tugas prakteknya pada Buku Kerja.

2) Pada Pelatihan individual / mandiri, kewajiban peserta pelatihan adalah:

- a. Menggunakan Buku Informasi sebagai sumber utama pelatihan.
- b. Menyelesaikan setiap kegiatan yang terdapat pada Buku Kerja.
- c. Memberikan jawaban pada Buku Kerja.
- d. Mengisikan hasil tugas praktek pada Buku Kerja.
- e. Memiliki tanggapan-tanggapan dan hasil penilaian oleh instruktur.

1.3 Pengakuan Kompetensi Terkini

1.3.1 Pengakuan Kompetensi Terkini (Recognition of Current Competency-RCC)

Jika seseorang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk elemen unit kompetensi tertentu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan pengakuan kompetensi terkini, yang berarti tidak akan dipersyaratkan untuk mengikuti pelatihan.

1.3.2. Persyaratan

Untuk mendapatkan pengakuan kompetensi terkini, seseorang harus sudah memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja, yang diperoleh melalui:

- 1) Bekerja dalam suatu pekerjaan yang memerlukan suatu pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sama atau
- 2) Berpartisipasi dalam pelatihan yang mempelajari kompetensi yang sama atau
- 3) Mempunyai pengalaman lainnya yang mengajarkan pengetahuan dan keterampilan yang sama.

1.4 Pengertian-pengertian / Istilah

1.4.1 Profesi

Profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang menuntut sikap, pengetahuan serta keterampilan/keahlian kerja tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja atau penguasaan sekumpulan kompetensi tertentu yang dituntut oleh suatu pekerjaan/jabatan.

1.4.2 Standarisasi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan serta menerapkan suatu standar tertentu.

1.4.3 Penilaian / Uji Kompetensi

Penilaian atau Uji Kompetensi adalah proses pengumpulan bukti melalui perencanaan, pelaksanaan dan peninjauan ulang (review) penilaian serta keputusan mengenai apakah kompetensi sudah tercapai dengan membandingkan bukti-bukti yang dikumpulkan terhadap standar yang dipersyaratkan.

1.4.4 Pelatihan

Pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan untuk mencapai suatu kompetensi tertentu dimana materi, metode dan fasilitas pelatihan serta lingkungan belajar yang ada terfokus kepada pencapaian unjuk kerja pada kompetensi yang dipelajari.

1.4.5 Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau sesuai dengan standar unjuk kerja yang ditetapkan.

1.4.6 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

1.4.7 Standar Kompetensi

Standar kompetensi adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang

didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.

1.4.8 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4.9 Sertifikat Kompetensi

Adalah pengakuan tertulis atas penguasaan suatu kompetensi tertentu kepada seseorang yang dinyatakan kompeten yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.

1.4.10 Sertifikasi Kompetensi

Adalah proses penerbitan sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi nasional dan/ atau internasional.

BAB II

STANDAR KOMPETENSI

2.1 Peta Paket Pelatihan

Materi Pelatihan ini merupakan bagian dari Paket Pelatihan Jabatan Kerja Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota yaitu sebagai representasi dari Unit Kompetensi Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota - Kode Unit F45.PW02.021.01, sehingga untuk kualifikasi jabatan kerja tersebut diperlukan pemahaman dan kemampuan mengaplikasikan dari materi pelatihan lainnya, yaitu:

- Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Penerapan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- Persiapan Kebutuhan Data Perencanaan
- Survei Primer dan Sekunder
- Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Pemeriksaan Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Evaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota
- Laporan Pekerjaan Perencanaan
- Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- Kemampuan Teknik Komunikasi

2.2 Pengertian Unit Standar Kompetensi

2.2.1 Unit Kompetensi

Unit kompetensi adalah bentuk pernyataan terhadap tugas / pekerjaan yang akan dilakukan dan merupakan bagian dari keseluruhan unit kompetensi yang terdapat pada standar kompetensi kerja dalam suatu jabatan kerja tertentu.

2.2.2 Unit kompetensi yang akan dipelajari

Salah satu unit kompetensi yang akan dipelajari dalam paket pelatihan ini adalah “Menerapkan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup di tempat kerja”.

2.2.3 Durasi / waktu pelatihan

Pada sistem pelatihan berbasis kompetensi, fokusnya ada pada pencapaian kompetensi, bukan pada lamanya waktu. Peserta yang berbeda mungkin

membutuhkan waktu yang berbeda pula untuk menjadi kompeten dalam melakukan tugas tertentu.

2.2.4 Kesempatan untuk menjadi kompeten

Jika peserta latih belum mencapai kompetensi pada usaha/kesempatan pertama, Instruktur akan mengatur rencana pelatihan dengan peserta latih yang bersangkutan. Rencana ini akan memberikan kesempatan kembali kepada peserta untuk meningkatkan level kompetensi sesuai dengan level yang diperlukan.

Jumlah maksimum usaha/kesempatan yang disarankan adalah 3 (tiga) kali.

2.3 Unit Kompetensi yang Dipelajari

Dalam sistem pelatihan, Standar Kompetensi diharapkan menjadi panduan bagi peserta pelatihan atau siswa untuk dapat :

- mengidentifikasi apa yang harus dikerjakan peserta pelatihan.
- mengidentifikasi apa yang telah dikerjakan peserta pelatihan.
- memeriksa kemajuan peserta pelatihan.
- menyakinkan bahwa semua elemen (sub-kompetensi) dan kriteria unjuk kerja telah dimasukkan dalam pelatihan dan penilaian.

2.3.1 Judul Unit

Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota

2.3.2 Kode Unit

F45.PW02.021.01

2.3.3 Deskripsi Unit

Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk menyusun rencana parsial sebagai naskah teknis rencana tata ruang wilayah dan kota

2.3.4 Kemampuan Awal

Peserta pelatihan harus telah memiliki pengetahuan awal SOP perusahaan, komunikasi dan struktur organisasi perusahaan.

2.3.5 Elemen Kompetensi dan Kriteria Unjuk Kerja

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan	1.1 Visi dan misi pembangunan wilayah diuraikan dalam tujuan penataan ruang. 1.2 Kebijakan penataan ruang disusun sebagai dasar penataan ruang. 1.3 Langkah-langkah kebijakan penataan ruang dirumuskan ke dalam strategi penataan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	ruang.
2. Membuat rencana struktur ruang	2.1 Usulan sistem pusat permukiman dirumuskan. 2.2 Usulan sistem jaringan prasarana dirumuskan. 2.3 Keterkaitan antara sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana dirumuskan. 2.4 Peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
3. Membuat rencana pola ruang	3.1 Alokasi ruang untuk kawasan lindung diarahkan sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku. 3.2 Alokasi ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan. 3.3 Peta pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan.
4. Penetapan indikasi kawasan strategis	4.1 Indikasi kawasan strategis dirumuskan sesuai dengan nilai strategis kawasan. 4.2 Indikasi alokasi kawasan strategis ditetapkan. 4.3 Peta sebaran indikasi kawasan strategis dibuat sesuai dengan standar skala peta yang berlaku.
5. Menyusun arahan pemanfaatan ruang	5.1 Usulan indikasi program dibuat sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program. 5.2 Sumber dana dan instansi pelaksana disusun berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada. 5.3 Tabel dan peta indikasi program disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.6 Batasan Variabel

1. Kontek Variabel

1.1 Unit ini diterapkan sebagai kompetensi perseorangan dan sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan membuat rencana

1.2 Unit ini berlaku untuk pekerjaan membuat rencana parsial, yang meliputi:
1.2.1 Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang

- 1.2.2 Menyusun rencana struktur ruang
- 1.2.3 Menyusun rencana pola ruang
- 1.2.4 Menetapkan kawasan strategis
- 1.2.5 Menyusun arahan pemanfaatan ruang
- 1.2.6 Menyusun arahan pengendalian pemanfaatan ruang

2. **Perlengkapan yang diperlukan**

Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan unit ini, perlu disediakan peralatan dan sarana, antara lain:

- 2.1 Media penyimpanan data (komputer)
- 2.2 Media pencetakan (*printer*)
- 2.3 Media akses data (internet)

3. **Tugas yang harus dilakukan**

- 3.1 Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan
- 3.2 Membuat rencana struktur ruang
- 3.3 Membuat rencana pola ruang
- 3.4 Penetapan indikasi kawasan strategis
- 3.5 Menyusun arahan pemanfaatan ruang

4. **Peraturan-peraturan yang diperlukan**

- 4.1 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- 4.2 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- 4.3 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
- 4.5 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- 4.6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
- 4.7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4.8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman
- 4.9 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 4.10 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- 4.11 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 4.12 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah
- 4.13 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang
- 4.14 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- 4.15 Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989 Tentang Kriteria Kawasan

Budidaya

- 4.16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 11/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota Beserta Rencana Rincinya
- 4.17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 15/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
- 4.18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria bidang Penataan Ruang
- 4.19 Metode-metode terkait perencanaan wilayah:
 - 4.20.1 Metode kependudukan proyeksi penduduk
 - 4.20.2 Metode penghitungan daya dukung dan daya tampung wilayah
 - 4.20.3 Metode analisis kesesuaian lahan
 - 4.20.4 Metode analisis lokasi
 - 4.20.5 Metode penghitungan kebutuhan fasilitas dan utilitas

2.3.7 Panduan Penilaian

1. Penjelasan prosedur penilaian

Unit kompetensi yang harus dikuasai sebelumnya dan yang diperlukan sebelum menguasai unit serta unit-unit kompetensi yang terkait :

1.1 Penguasaan unit kompetensi sebelumnya:

- 1.1.1 F45.PW01.001.01: Melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.1.2 F45.PW01.002.01: Menerapkan Etos Kerja, Etika Profesi, dan Manajemen Organisasi Kerja yang Baik
- 1.1.3 F45.PW02.001.01: Melakukan Identifikasi dan Menerapkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria, dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota
- 1.1.4 F45.PW02.002.01: Menyiapkan Kebutuhan Data Perencanaan
- 1.1.5 F45.PW02.007.01: Melakukan survei primer dan sekunder
- 1.1.6 F45.PW02.010.01: Melaksanakan Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.7 F45.PW02.011.01: Memeriksa Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.8 F45.PW02.012.01: Mengevaluasi Hasil Kompilasi dan Pengolahan Data Parsial
- 1.1.9 F45.PW02.018.01: Melakukan Analisis Parsial Perencanaan Wilayah dan Kota

1.2 Kaitan dengan unit lain

- 1.2.1 F45.PW02.030.01: Menyusun Laporan Pekerjaan Perencanaan
- 1.2.2 F45.PW03.001.01: Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan
- 1.2.3 F45.PW03.002.01: Menggunakan Kemampuan Teknik Komunikasi

2. Kondisi Pengujian

Unit Kompetensi ini harus diujikan secara konsisten pada seluruh elemen kompetensi dan dilaksanakan pada situasi pekerjaan yang sebenarnya ditempat kerja atau luar empat kerja secarasimulasi dengan kondisi seperti tempat kerja normal dengan menggunakan kombinasi metode uji untuk mengungkap pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan tuntutan standar

Metode uji antara lain:

1. Ujian tertulis
2. Ujian lisan

3. Pengetahuan yang dibutuhkan

- 3.1 Pemahaman NSPK perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.2 Pemahaman peraturan perundangan bidang perencanaan tata ruang wilayah dan kota
- 3.3 Pengetahuan untuk menetapkan alokasi kawasan lindung dan budidaya
- 3.4 Pengetahuan untuk membuat keterkaitan antara system pusat pelayanan dan jaringan prasarana

4. Keterampilan yang dibutuhkan

- 4.1 penerapan NSPK dalam penyusunan rencana
- 4.2 penerapan peraturan yang berlaku untuk mendukung penyusunan rencana

5. Aspek Kritis

- 5.1 Kemampuan untuk menyiapkan data perencanaan
- 5.2 kemampuan untuk mengidentifikasi NSPK perencanaan wilayah
- 5.3 kemampuan untuk menerapkan peraturan yang berlaku kemampuan untuk membuat buku rencana

2.3.8 Kompetensi kunci

NO	KOMPETENSI KUNCI	TINGKAT
1.	Mengumpulkan, menganalisa dan mengorganisasikan informasi	2
2.	Mengkomunikasikan ide dan informasi	2
3.	Merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan	2
4.	Bekerjasama dengan orang lain dan kelompok	2
5.	Menggunakan gagasan secara matematis dan teknis	2
6.	Memecahkan masalah	2
7.	Menggunakan teknologi	2

BAB III

STRATEGI DAN METODE PELATIHAN

3.1 Strategi Pelatihan

Belajar dalam suatu sistem pelatihan berbasis kompetensi berbeda dengan pelatihan klasikal yang diajarkan di kelas oleh instruktur. Pada sistem ini peserta pelatihan akan bertanggung jawab terhadap proses belajar secara sendiri, artinya bahwa peserta pelatihan perlu merencanakan kegiatan/proses belajar dengan Instruktur dan kemudian melaksanakannya dengan tekun sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

3.1.1 Persiapan / perencanaan

- 1) Membaca bahan/materi yang telah diidentifikasi dalam setiap tahap belajar dengan tujuan mendapatkan tinjauan umum mengenai isi proses belajar yang harus diikuti.
- 2) Membuat catatan terhadap apa yang telah dibaca.
- 3) Memikirkan bagaimana pengetahuan baru yang diperoleh berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki.
- 4) Merencanakan aplikasi praktek pengetahuan dan keterampilan.

3.1.2 Permulaan dari proses pembelajaran

- 1) Mencoba mengerjakan seluruh pertanyaan dan tugas praktek yang terdapat pada tahap belajar.
- 2) Mereview dan meninjau materi belajar agar dapat menggabungkan pengetahuan yang telah dimiliki.

3.1.3 Pengamatan terhadap tugas praktek

- 1) Mengamati keterampilan praktek yang didemonstrasikan oleh instruktur atau orang yang telah berpengalaman lainnya.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada instruktur tentang kesulitan yang ditemukan selama pengamatan.

3.1.4 Implementasi

- 1) Menerapkan pelatihan kerja yang aman.
- 2) Mengamati indikator kemajuan yang telah dicapai melalui kegiatan praktek.
- 3) Mempraktekkan keterampilan baru yang telah diperoleh.

3.1.5 Penilaian

Melaksanakan tugas penilaian untuk penyelesaian belajar peserta pelatihan

3.2 Metode Pelatihan

Terdapat tiga prinsip metode belajar yang dapat digunakan. Dalam beberapa kasus, kombinasi metode belajar mungkin dapat digunakan.

3.2.1 Belajar secara mandiri

Belajar secara mandiri membolehkan peserta pelatihan untuk belajar secara individual, sesuai dengan kecepatan belajarnya masing-masing. Meskipun proses belajar dilaksanakan secara bebas, peserta pelatihan disarankan untuk menemui instruktur setiap saat untuk mengkonfirmasi kemajuan dan mengatasi kesulitan belajar.

3.2.2 Belajar berkelompok

Belajar berkelompok memungkinkan peserta pelatihan untuk datang bersama secara teratur dan berpartisipasi dalam sesi belajar berkelompok. Walaupun proses belajar memiliki prinsip sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing, sesi kelompok memberikan interaksi antar peserta, instruktur dan pakar/ahli dari tempat kerja.

3.2.3 Belajar terstruktur

Belajar terstruktur meliputi sesi pertemuan kelas secara formal yang dilaksanakan oleh instruktur atau ahli lainnya. Sesi belajar ini umumnya mencakup topik tertentu.

3.3 Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan

Rancangan pembelajaran materi pelatihan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis kebutuhan materi pelatihan. Rancangan pembelajaran materi pelatihan memberikan informasi yang bersifat indikatif yang selanjutnya dapat dijadikan oleh instruktur sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembelajaran (*session plan*) yang lebih operasional dan yang lebih bersifat strategis untuk membantu para peserta pelatihan mencapai unit kompetensi yang merupakan tugasnya sebagai instruktur.

Rancangan Pembelajaran Materi Pelatihan sebagai berikut:

Unit Kompetensi		Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 1		Merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi perencanaan				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
1.1	Visi dan misi pembangunan wilayah diuraikan dalam tujuan penataan ruang 1) Dapat menyusun visi dan misi pembangunan wilayah berdasarkan hasil analisis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menguraikan Visi dan misi pembangunan wilayah	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyusun visi dan misi pembangunan wilayah berdasarkan hasil analisis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2) menjelaskan dengan rinci visi dan misi pembangunan wilayah	1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan,	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
	2) Dapat menjelaskan dengan rinci visi dan misi pembangunan wilayah 3) Harus mampu menyusun visi dan misi pembangunan wilayah			3) Menyusun visi dan misi pembangunan wilayah	dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	
1.2	Kebijakan penataan ruang disusun sebagai dasar penataan ruang 1) Dapat menyusun kebijakan penataan ruang yang akan menjadi dasar penataan ruang 2) Mampu menjelaskan cara menyusun kebijakan penataan ruang yang digunakan sebagai dasar penataan ruang 3) Harus mampu menyusun kebijakan penataan ruang wilayah dengan cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun kebijakan penataan ruang sebagai dasar penataan ruang	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyusun kebijakan penataan ruang yang akan menjadi dasar penataan ruang 2) Menjelaskan cara menyusun kebijakan penataan ruang yang digunakan sebagai dasar penataan ruang 3) Menyusun kebijakan penataan ruang wilayah dengan cermat	1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	
1.3.	Langkah-langkah kebijakan penataan ruang dirumuskan ke dalam strategi penataan ruang 1) Dapat membuat langkah-langkah kebijakan penataan ruang 2) Mampu menguraikan rumusan langkah-langkah kebijakan penataan ruang sesuai dengan strategi penataan ruang 3) Harus mampu merumuskan strategi penataan ruang dengan cermat	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan penataan ruang ke dalam strategi penataan ruang	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Membuat langkah-langkah kebijakan penataan ruang 2) Menguraikan rumusan langkah-langkah kebijakan penataan ruang sesuai dengan strategi penataan ruang 3) Merumuskan strategi penataan ruang dengan cermat	1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku strategi, Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait); 4) Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya meliputi data spasial dan data non-spasial	

Unit Kompetensi	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
-----------------	--

Elemen Kompetensi 2	Membuat rencana struktur ruang
---------------------	--------------------------------

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
2.1	<p>Usulan sistem pusat permukiman dirumuskan</p> <p>1) Dapat membuat usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan</p> <p>2) Mampu menjelaskan usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan</p> <p>3) Harus Mampu memetakan perencanaan pusat permukiman secara teliti</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan penataan ruang ke dalam strategi penataan ruang</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Membuat usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan</p> <p>2) Menjelaskan usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan</p> <p>3) Memetakan perencanaan pusat permukiman secara teliti</p>	<p>1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT</p>	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	
2.2.	<p>Usulan sistem jaringan prasarana dirumuskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat membuat usulan sistem jaringan prasarana terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan 2) Mampu menjelaskan usulan sistem jaringan prasarana dengan teliti 3) Harus Mampu memetakan sistem jaringan prasarana secara cermat 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan usulan sistem jaringan prasarana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Membuat usulan sistem jaringan prasarana terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan 2) Menjelaskan usulan sistem jaringan prasarana dengan teliti 3) Memetakan sistem jaringan prasarana secara cermat 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) 	
2.3	<p>Keterkaitan antara sistem pusat permukiman dan jaringan prasarana dirumuskan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menjelaskan keterkaitan antara sistem pusat 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan keterkaitan antara sistem pusat permukiman</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjelaskan keterkaitan antara sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana yang telah diusulkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), 	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>permukiman dengan jaringan prasarana yang telah diusulkan</p> <p>2) Mampu menyusun rumusan keterkaitan sistem permukiman dan jaringan prasarana</p> <p>3) Harus mampu membuat rumusan sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana secara cermat</p>	<p>dan jaringan prasarana</p>		<p>2) Menyusun rumusan keterkaitan sistem permukiman dan jaringan prasarana</p> <p>3) Membuat rumusan sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana secara cermat</p>	<p>peraturan daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)</p>	
2.4.	<p>Peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan</p> <p>1) Dapat memilih skala peta yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan NSPK yang berlaku dalam menetapkan struktur ruang</p> <p>2) Mampu membuat peta struktur ruang yang terdiri dari pusat permukiman dan jaringan prasarana dalam wilayah perencanaan</p> <p>3) Harus mampu menjelaskan keterkaitan pemetaan struktur ruang</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat peta struktur ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan</p>	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Memilih skala peta yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan NSPK yang berlaku dalam menetapkan struktur ruang</p> <p>2) Membuat peta struktur ruang yang terdiri dari pusat permukiman dan jaringan prasarana dalam wilayah perencanaan</p> <p>3) Menjelaskan keterkaitan pemetaan struktur ruang dengan NSPK yang berlaku</p>	<p>1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
	dengan NSPK yang berlaku				(RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	

Unit Kompetensi	Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota
-----------------	--

Elemen Kompetensi 3	Membuat rencana pola ruang
---------------------	----------------------------

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
3.1	Alokasi ruang untuk kawasan lindung diarahkan sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku 1) Dapat menyediakan ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku 2) Mampu memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah 3) Harus mampu menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyediakan dan memetakan alokasi ruang untuk kawasan lindung diarahkan sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Menyediakan ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku 2) Memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah 3) Menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan	1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi,	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
					Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	
3.2	<p>Alokasi ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat menyediakan ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku secara bijak 2) Mampu memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah 3) Harus mampu menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat mengalokasikan ruang untuk kawasan budidaya direncanakan sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku secara bijak 2) Memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah 3) Menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) 	
3.3.	<p>Peta pola ruang dibuat sesuai dengan skala yang ditetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat memilih 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan 	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
	kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam menetapkan pola ruang 2) Mampu membuat peta pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan 3) Mampu membuat peta pola ruang dengan skala yang ditetapkan secara cermat 4) Harus Mampu menjelaskan keterkaitan pemetaan pola ruang dengan kebijakan yang berlaku	membuat peta pola ruang sesuai dengan skala yang ditetapkan		yang dijadikan acuan dalam menetapkan pola ruang 2) Membuat peta pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan 3) Membuat peta pola ruang dengan skala yang ditetapkan secara cermat 4) Menjelaskan keterkaitan pemetaan pola ruang dengan kebijakan yang berlaku	Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	

Unit Kompetensi		Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 4		Penetapan indikasi kawasan strategis				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
4.1	Indikasi kawasan strategis dirumuskan sesuai dengan nilai strategis kawasan 1) Dapat merumuskan indikasi kawasan strategis sesuai dengan posisi	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat merumuskan indikasi kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis	1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas	1) Merumuskan indikasi kawasan strategis sesuai dengan posisi dan kedudukan strategis kawasan	1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan	15 menit

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>dan kedudukan strategis kawasan dalam wilayah perencanaan</p> <p>2) Mampu menjelaskan indikasi kawasan strategis dengan rinci</p> <p>3) Harus mampu membuat rumusan indikasi kawasan strategis dengan cermat</p>	kawasan		<p>dalam wilayah perencanaan</p> <p>2) Menjelaskan indikasi kawasan strategis dengan rinci</p> <p>3) Membuat rumusan indikasi kawasan strategis dengan cermat</p>	<p>daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)</p>	
4.2.	<p>Indikasi alokasi kawasan strategis ditetapkan</p> <p>1) Dapat menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan</p> <p>2) Mampu menyediakan ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis</p> <p>3) Mampu memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah</p> <p>4) Harus mampu mengalokasikan ruang untuk kawasan strategis secara</p>	Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menetapkan Indikasi alokasi kawasan strategis	<p>1. Ceramah</p> <p>2. Demonstrasi</p> <p>3. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan</p> <p>2) Menyediakan ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis</p> <p>3) Memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah</p> <p>4) Mengalokasikan ruang untuk kawasan strategis secara bijak</p>	<p>1) Buku peraturan-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP,</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	bijak				RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)	
4.3.	<p>Peta sebaran indikasi kawasan strategis dibuat sesuai dengan standar skala peta yang berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dapat memilih standar skala peta yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam memetakan sebaran indikasi kawasan strategis dalam wilayah perencanaan 2) Dapat menjelaskan keterkaitan pemetaan sebaran indikasi kawasan strategis 3) Mampu membuat peta sebaran indikasi kawasan strategis dengan skala yang ditetapkan dalam wilayah perencanaan 	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat peta sebaran indikasi kawasan strategis sesuai dengan standar skala peta yang berlaku</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memilih standar skala peta yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam memetakan sebaran indikasi kawasan strategis dalam wilayah perencanaan 2) Menjelaskan keterkaitan pemetaan sebaran indikasi kawasan strategis 3) Membuat peta sebaran indikasi kawasan strategis dengan skala yang ditetapkan dalam wilayah perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait) 	

Unit Kompetensi		Menyusun Rencana Parsial sebagai Naskah Teknis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota				
Elemen Kompetensi 5		Membuat arahan pemanfaatan ruang				
No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikator
5.1	<p>Usulan indikasi program dibuat sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program</p> <p>1) Dapat menjelaskan usulan indikasi program di wilayah perencanaan dengan rinci sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program</p> <p>2) Mampu menyusun usulan indikasi program di wilayah perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3) Harus Mampu membuat usulan indikasi program sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat membuat usulan indikasi program sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program</p>	<p>1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas</p>	<p>1) Menjelaskan usulan indikasi program di wilayah perencanaan dengan rinci sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program</p> <p>2) Menyusun usulan indikasi program di wilayah perencanaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3) Membuat usulan indikasi program sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program</p>	<p>1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda); 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait)</p>	15 menit
5.2.	<p>Sumber dana dan instansi pelaksana disusun berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada</p> <p>1) Dapat menjelaskan kemungkinan sumber dana yang dapat dialokasikan berdasarkan</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyusun sumber dana dan instansi pelaksana berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada</p>	<p>1. Ceramah 2. Demonstrasi 3. Tugas</p>	<p>4) Menjelaskan kemungkinan sumber dana yang dapat dialokasikan berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis</p>	<p>1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda)</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	<p>kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis</p> <p>2) Mampu menyusun sumber dana dan instansi pelaksana berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan</p> <p>3) Harus-Mampu menyusun sumber dana dari instansi pelaksana dengan cermat</p>			<p>5) Menyusun sumber dana dan instansi pelaksana berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan</p> <p>6) Menyusun sumber dana dari instansi pelaksana dengan cermat</p>	<p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;</p> <p>3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait);</p> <p>4) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial;</p>	
5.3.	<p>Tabel dan peta indikasi program disajikan sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>1) Dapat membuat tabel dan peta indikasi program sesuai dengan NSPK yang berlaku</p> <p>2) Mampu menyusun tabel dan indikasi program sesuai dengan Peraturan Perundang-</p>	<p>Pada akhir pembelajaran sesi ini, peserta dapat menyajikan tabel dan peta indikasi program sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		<p>1) Membuat tabel dan peta indikasi program sesuai dengan NSPK yang berlaku</p> <p>2) Menyusun tabel dan indikasi program sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>3) Menjelaskan</p>	<p>1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);</p> <p>2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria</p>	

No	Kriteria Unjuk Kerja/Indikator Unjuk Kerja	Tujuan Pembelajaran	Metode Pelatihan yang Disarankan	Tahapan Pembelajaran	Sumber/ Referensi yang Disarankan	Jam Pelajaran Indikatif
	undangan yang berlaku 3) Harus mampu menjelaskan tabel dan peta indikasi program yang dibuat berdasarkan tabel indikasi program			tabel dan peta indikasi program yang dibuat berdasarkan tabel indikasi program	(NSPK) tentang penataan ruang; 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional/RT R KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait); 4) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial;	

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA PARSIAL SEBAGAI NASKAH TEKNIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KOTA

4.1. Umum

Modul ini meliputi perumusan tujuan, kebijakan dan strategi perencanaan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan indikasi kawasan strategis dan arahan pemanfaatan ruang

4.2. Perumusan Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Perencanaan

4.2.1. Uraian visi dan misi pembangunan wilayah dalam tujuan penataan ruang

- a. Penyusunan visi dan misi pembangunan wilayah berdasarkan hasil analisis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dalam menyusun visi dan misi suatu wilayah pembangunan, maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum suatu wilayah. Landasan hukum tersebut dijadikan suatu kebijakan untuk menyusun rencana strategis (Renstra) suatu wilayah pembangunan. Maksud dan tujuan dalam menganalisis peraturan perundangan ini yaitu antara lain:
 - Untuk mengimplementasikan amanat peraturan perundangan terkait dengan pembangunan wilayah tersebut. Misalnya, amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Visi dan misi yang dihasilkan harus sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, seperti seluruh elemen masyarakat suatu wilayah pembangunan serta dilibatkan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah pada wilayah yang bersangkutan.
 - Sebagai landasan penentuan program yang lebih rinci untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan wilayah tersebut.
 - Sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan terhadap peraturan yang berlaku yang penjabarannya dituangkan ke dalam Rencana Kerja suatu wilayah pembangunan.

Lebih jauh, dalam menyusun visi dan misi suatu wilayah pembangunan, maka perlu memperhatikan SWOT: mengoptimalkan potensi (*strength*) dan peluang (*opportunity*), memperbaiki kelemahan (*weakness*) dan tantangan (*threat*) yang ada. Contoh berikut merupakan salah satu visi dari Pemerintah Kabupaten Malang yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEP)"

Kata MANDIRI, di maknai dengan kemandirian pengelolaan daerah berupa kebijakan Pemerintah Daerah yang mengutamakan kemampuan daerah dalam rangka mengelola potensi sumber daya alam dan buatan yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia, energi, infrastruktur dan pelayanan publik. Kemandirian masyarakat berupa sikap dan kondisi masyarakat yang memiliki semangat enterpreneurship untuk semakin mampu memenuhi kebutuhan dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri. Inti dari pengertian kemandirian adalah semakin berkembangnya jiwa leadership di kalangan pemerintahan dan semangat enterpreneurship di kalangan masyarakat luas. Poin kata Mandiri tersebut telah menggambarkan SWOT yang ada pada wilayah Kabupaten Malang. Potensi sumber daya alam dan buatan yang ada.

b. Penjelasan visi dan misi pembangunan wilayah

Dalam menjelaskan suatu visi dan misi pembangunan wilayah maka yang perlu diperhatikan adalah kerincian dari kalimat visi dan misi tersebut. Visi dapat merefleksikan suatu yang ingin dicapai, sedangkan misi merupakan “cara” untuk mencapai tujuan tersebut.

Sebagai contoh, visi dari suatu wilayah adalah, “Membangun daerah alam kebersamaan, menuju masyarakat yang damai, maju, mandiri dan sejahtera”, maka misi yang dibuat haruslah untuk mencapai kedamaian antar penduduk, penduduk yang mandiri, dan sejahtera secara ekonomi. Kalimat misi yang baik antara lain:

- “Peningkatan dan percepatan akses masyarakat terhadap pendidikan pada setiap jenjang pendidikan”
- “Terciptanya pelayanan kesehatan yang tanggap, cepat, murah, dan berkualitas”

Kedua contoh misi tersebut misalnya mencoba untuk ketercapaian masyarakat yang sejahtera, seperti diungkapkan pada visi sebelumnya.

c. Penyusunan visi dan misi pembangunan wilayah

Dapat dirangkum dari kedua poin sebelumnya, dalam menyusun suatu visi dan misi pembangunan wilayah, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan kecermatan dalam menjawab potensi suatu wilayah pembangunan berdasarkan SWOT (*Strength, Weakness, Oppurtunity, and Treatment*), membuat keduanya dengan kalimat yang logis, serta memandang suatu visi sebagai suatu hal yang ingin dicapai dan misi merupakan “alat” untuk mencapai hal tersebut.

4.2.2. Penyusunan kebijakan penataan ruang sebagai dasar penataan ruang

- a. Penyusunan kebijakan penataan ruang yang akan menjadi dasar penataan ruang

Dalam menyusun kebijakan penataan ruang yang akan menjadi dasar penataan ruang maka yang perlu diperhatikan adalah aspek dari amanat UU Penataan Ruang (UU 26/2007). Tujuan penataan ruang wilayah kota/kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota/kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun). Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- b. Penjelasan dalam menyusun kebijakan penataan ruang yang digunakan sebagai dasar penataan ruang

Dalam menyusun kebijakan penataan ruang yang digunakan sebagai dasar penataan ruang maka perlu memperhatikan tujuan dan fungsi dari kebijakan penataan ruang.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai:

- Dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;
- Arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kabupaten; dan
- Dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Lebih jauh, untuk menyusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/kota maka hal-hal yang perlu dirumuskan mengacu pada:

- Tujuan penataan ruang wilayah kota/ kabupaten;
- Karakteristik wilayah kota/ kabupaten;
- Kapasitas sumber daya wilayah kota/kabupaten dalam mewujudkan tujuan penataan ruangnya; dan
- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Kriteria-kriteria untuk menyusun kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota:

- Mengakomodasi kebijakan penataan ruang wilayah nasional dan kebijakan penataan ruang wilayah provinsi yang berlaku pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kabupaten bersangkutan;
- Mampu menjawab isu-isu strategis baik yang ada sekarang maupun yang diperkirakan akan timbul di masa yang akan datang; dan
- Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Penyusunan kebijakan penataan ruang wilayah

Dalam menyusun kebijakan penataan ruang wilayah hal penting yang menjadi pokok poin ini yaitu harus teliti dan cermat. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya pelanggaran dan konflik kepentingan dalam penataan ruang.

4.2.3. Perumusan langkah-langkah kebijakan penataan ruang ke dalam strategi penataan ruang

a. Pembuatan langkah-langkah kebijakan penataan ruang.

Cara membuat langkah-langkah kebijakan penataan ruang diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 5 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 150 ayat (3) huruf c, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi. Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah dimaksud juga merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Dalam penyusunan suatu kebijakan penataan ruang seperti RPJMD dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh unsure pelaku pembangunan (*stakeholder*), sehingga diperoleh kesepakatan dan komitmen bersama. Oleh karenanya dalam proses penyusunan RPJMD ini memperhatikan beberapa prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu:

1. Demokratis dan partisipatif, artinya dalam proses penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah (*stakeholder*).
2. Politis, artinya dalam proses penyusunan dan penetapan RPJMD dilaksanakan dalam kebersamaan dengan Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
3. *Bottom Up planning*, artinya dalam proses penyusunan RPJMD memperhatikan aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat.
 4. *Top Down planning*, artinya dalam proses penyusunan RPJMD senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan pemerintah di atasnya.



Gambar 4. 1 Pelibatan Masyarakat Dalam Proses Perencanaan

- b. Prosedur merumuskan strategi penataan ruang berdasarkan langkah-langkah kebijakan penataan ruang
Seperti diungkapkan pada poin sebelumnya, untuk merumuskan strategi penataan ruang perlu untuk merumuskan langkah-langkah kebijakan penataan ruang.
- c. Perumusan strategi penataan ruang
Perumusan strategi penataan ruang dibuat, dimana yang harus diperhatikan adalah ketelitian dan kecermatan dalam menganalisis NSPK yang telah ada maupun kebijakan atau rencana yang telah ada pada tingkat administrasi yang lebih tinggi.

4.3. Rencana Struktur Ruang

4.3.1. Perumusan usulan sistem pusat permukiman

- a. Pembuatan usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan
Rencana struktur ruang atau rencana sistem kegiatan pembangunan adalah rencana yang menggambarkan keterkaitan fungsional dan besaran/skala kegiatan antara kawasan-kawasan dalam kawasan budidaya, terutama kawasan budidaya yang dominan dan dapat membangkitkan pergerakan dengan intensitas yang relatif tinggi. Rencana struktur tata ruang ini dirumuskan berdasarkan konsepsi, kebijakan dan strategi pengembangan tata ruang.

Sebagai contoh, dalam membuat suatu usulan sistem pusat permukiman maka perlu mengaitkan antara:

1. Rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten/ kota
2. Rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten/ kota, mencakup:
 - Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi, meliputi rencana jaringan jalan, terminal (tipe A dan B), jaringan rel kereta api, stasiun antar kota, pelabuhan dalam fungsi dan cakupan layanan (pusat penyebaran dan bukan pusat penyebaran), dan bandara dalam fungsi dan cakupan layanan;
 - Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi, meliputi jaringan SUTUT, SUTET, SUTT, SUTM, pusat-pusat pembangkit listrik, dan pusat-pusat distribusi tegangan menengah ke atas;
 - Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi: sumber-sumber air baku untuk kegiatan permukiman perkotaan dan jaringan air baku wilayah, sistem jaringan irigasi, sungai, danau, waduk, DAS/wilayah sungai, dan lainnya;
 - Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana telekomunikasi, meliputi jaringan terestrial skala wilayah dan nasional yang ada di kabupaten (mikro digital, serat optik, mikro analog, kabel laut, jaringan internasional), serta jaringan satelit (stasiun bumi); dan
 - Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya, meliputi: prasarana pengelolaan lingkungan (TPA regional), dan penyediaan air bersih regional. Rencana struktur ruang dilengkapi dengan peta rencana struktur ruang yang menggambarkan sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana di wilayah kabupaten.

b. Penjelasan usulan sistem pusat permukiman terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan

Dalam menyusun usulan sistem pusat permukiman maka yang perlu diketahui adalah struktur dan hirarki tempat pusat tersebut berada, serta pengaruhnya. Dalam sistem ini, Pusat permukiman merupakan tempat populasinya di mana orang-orang berada. Unsur yang perlu diperhatikan adalah wilayah perkotaan yang banyak aktivitas dan infrastruktur juga sarananya.

Dalam menyusun hirarki, Skalogram pada umumnya digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hirarki atau orde pusat-pusat permukiman. Subjek dalam analisis ini merupakan pusat

permukiman (settlement), sedangkan obyek diganti dengan fungsi atau kegiatan. Dengan beberapa tambahan analisis, misalnya aturan Marshall, atau algoritma Reed-Muench, tabel skalogram menjadi indikasi awal analisis jangkauan pelayanan setiap fungsi dan pusat permukiman yang dihasilkan.

Prosedur pengerjaan metode Skalogram Guttman adalah sebagai berikut:

- Identifikasi semua kawasan perkotaan yang ada
- Buat urutan permukiman berdasarkan jumlah penduduk pada bagian sebelah kiri tabel kerja
- Membuat urutan fasilitas yang ditemukan berdasarkan frekuensi yang ditemukan, pada bagian atas
- Membuat garis baris dan kolom sehingga lembar kerja tersebut membentuk matriks yang menampilkan fasilitas yang ada pada masing-masing pusat pelayanan atau kota.
- Menggunakan tanda (1) pada sel yang menyatakan keberadaan suatu fasilitas, dan tanda (0) pada sel yang menyatakan ketiadaan suatu fasilitas
- Menyusun ulang baris dan kolom berdasarkan frekuensi keberadaan fasilitas, semakin banyak fasilitas yang didapati pada suatu permukiman maka permukiman tersebut berada pada urutan atas.
- Mengidentifikasi peringkat atau hirarki permukiman yang dapat diinterpretasikan berdasarkan prosentase keberadaan fasilitas pada suatu permukiman. Semakin tinggi prosentasenya, maka hirarki permukiman tersebut akan semakin tinggi.

c. Pemetaan perencanaan pusat permukiman


Pemetaan perencanaan pusat permukiman dengan menggunakan metode Sistem Informasi Geografis dengan bekerja sama dengan disiplin ilmu lainnya untuk menuangkan ke dalam peta.

Seperti dijelaskan pada dua poin sebelumnya, juga menentukan hirarki dengan metode Skalogram, maka yang perlu diperhatikan adalah proses dalam memetakan perencanaan pusat permukiman. Dalam proses ini yang ditekankan adalah ketelitian dan kecermatan. Berikut contoh hasil dari pemetaan pusat permukiman

- a. Jumlah penduduk mempengaruhi banyaknya fasilitas yang tersedia di suatu provinsi
- b. Fasilitas terlengkap terdapat di Kabupaten Melawi, Sekadau, Bengkayang, Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau yaitu 12 fasilitas. Fasilitas tersebut adalah kantor kecamatan, SD, SMP, SMA, Puskesmas, Mesjid, mushola, kantor kelurahan,

puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, RS, kantor kabupaten, dan Kantor pos tambahan.

Provinsi Kalimantan Barat dibagi menjadi 5 hirarki, yaitu hirarki 1 Ketapang dan Pontianak, hirarki 2 Sanggau, hirarki 3 Sambas, Sintang, Kapuas Hulu dan Bengkayang, hirarki 4 Landak dan hirarki 5 Sekadau dan Melawai contoh peta hirarki order dibawah ini :



Gambar 4. 2 Contoh Hirarki Pusat Pelayanan Permukiman

4.3.2. Perumusan usulan sistem jaringan prasarana

- a. Pembuatan usulan sistem jaringan prasarana terkait dengan pemetaan yang telah dilakukan

Dalam membuat usulan sistem jaringan prasarana yang perlu diketahui terlebih dahulu yaitu unsur dari sistem jaringan prasarana itu tersebut. Setidaknya dalam system ini terbagi menjadi beberapa bagian yaitu sistem prasarana utama (seperti jaringan jalan) dan sistem lainnya (seperti energi listrik). Sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan transportasi, yang terdiri atas:

- Jaringan Transportasi Darat
- Jaringan Transportasi Laut
- Jaringan Transportasi Udara.

Jaringan transportasi darat

Jaringan transportasi darat mencakup sistem jaringan jalan, sistem jaringan kereta api, dan sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Sistem jaringan jalan yang terdiri atas:

- Jaringan jalan tol di dalam wilayah kota dan jaringan jalan sekunder di dalam kota sesuai dengan PP No. 34 tahun 2006 tentang Jalan;
- Jaringan jalan provinsi yang ada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Jalan khusus yang berada di wilayah kota;

- Lokasi terminal sesuai dengan jenis dan kelas pelayanannya; dan
- Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum.

Sistem jaringan kereta api terdiri atas:

- Jaringan jalur kereta api termasuk subway dan monorail; dan
- Stasiun kereta api.

Sistem jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan:

- Alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dalam wilayah kota dan antarwilayah; dan
- Pelabuhan/dermaga.

Jaringan transportasi laut

Jaringan transportasi laut, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan pelabuhan dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi laut:

- Alur pelayaran yang berada pada wilayah kota bersangkutan; dan
- Pelabuhan laut yang berada di wilayah kota.

Jaringan transportasi udara

Jaringan transportasi udara, mencakup rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara dengan mempertimbangkan fungsi jaringan transportasi udara yang dapat berupa bandar udara pusat penyebaran primer, pusat penyebaran sekunder, dan pusat penyebaran tersier beserta sarana pendukungnya dengan mempertimbangkan:

- Ruang udara di atas bandara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara (ketentuan keselamatan yang ditetapkan dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP). Penentuan KKOP mengikuti ketentuan dalam Kepmen Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000);
- Ruang udara di sekitar bandar udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan; dan
- Bandar udara yang berada di wilayah kota.

Sistem Prasarana Lainnya

Sistem prasarana lainnya, seperti telekomunikasi, sumber daya air, energi, dan infrastruktur perkotaan yang mengintegrasikannya dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kota.

Sistem jaringan energi/kelistrikan

Rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan dapat meliputi:

1. Pembangkit listrik (skala besar maupun mikro) di wilayah kota;
2. Jaringan prasarana energi yang mencakup:
 - Penjabaran jaringan pipa minyak dan gas bumi, dalam wilayah kota (jika ada);
 - Penjabaran jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ultra Tinggi (SUTUT), Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

(SUTET), dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dalam wilayah kota (jika ada);

- Jalur-jalur distribusi energi kelistrikan, lokasi pembangkit, gardu induk distribusi, dan sistem distribusi; dan
- Rencana sistem alternatif sumber daya lainnya seperti migas, panas bumi, dan tenaga surya.

Sistem jaringan telekomunikasi

Rencana sistem jaringan telekomunikasi yang dikembangkan seperti meliputi sistem kabel, sistem nirkabel, dan sistem satelit, yang terdiri atas:

- Rencana pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi berupa jaringan telepon fixed line dan lokasi pusat otomatisasi sambungan telepon;
- Infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk menara base transceiver station (bts); dan
- Rencana peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi di wilayah kota.
- Rencana sistem jaringan sumber daya air kota dapat meliputi:
 - Sistem jaringan sumber daya air lintas negara, lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kota bersangkutan;
 - Wilayah sungai di wilayah kota, termasuk waduk, situ, dan embung pada wilayah kota;
 - Sistem jaringan irigasi yang berfungsi mendukung kegiatan pertanian di wilayah kota;
 - Sistem jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - Sistem pengendalian banjir di wilayah kota.

b. Penjelasan usulan sistem jaringan prasarana

Dalam menyusun suatu usulan sistem jaringan prasarana, maka yang perlu diperhatikan adalah menyesuaikan dengan kondisi di lapang. Artinya, penyusunan ini harus berdasarkan fakta wilayah yang ada dan juga harus logis untuk diterapkan. Misalnya, memasang pembangkit listrik tenaga air, namun tidak ada wilayah yang berpotensi menghasilkan tenaga air yang besar seperti (air terjun, sungai besar, dan sebagainya).

c. Pemetaan sistem jaringan prasarana

Dalam memetakan sistem jaringan prasarana, yang perlu diperhatikan tentunya adalah ketelitian dan kecermatan dalam menampalkannya dengan peta dasar suatu wilayah perencanaan. Perkembangan Sistem Informasi Geografis saat ini dapat meningkatkan akurasi dari unsur-unsur dalam keterpaduan sistem jaringan prasarana kedalam peta dasar sesuai atau mendekati pada kenyataan di lapang.

4.3.3. Perumusan keterkaitan antara sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana

a. Penyusunan rumusan keterkaitan sistem permukiman dan jaringan prasarana

Dalam merumuskan keterkaitan sistem permukiman dan jaringan prasarana, maka perlu diketahui bahwa pentingnya keterpaduan antara pusat permukiman dengan jaringan prasarana. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain membuat kebijakan pengembangan kebijakan pengembangan struktur ruang seperti berikut:

- a. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki;
- b. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, listrik, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.

Strategi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah:

- a. Menjaga keterkaitan antar-kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antara kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- b. Pengembangan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- c. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana:

- a. Peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara;
- b. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi di kawasan terisolasi;
- c. Peningkatan kualitas pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik serta mewujudkan keterpaduan sistem kelistrikan;
- d. Peningkatan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

b. Penjelasan keterkaitan antara sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana yang telah diusulkan

Dalam menjelaskan keterkaitan antara sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana, maka yang perlu diperhatikan adalah penjelasan argumen pentingnya prasarana sebagai fasilitas pendukung pusat permukiman. Kasawan permukiman harus dilengkapi dengan

sistem sarana prasarana penunjang seperti jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, dan lainnya. Selain itu dibutuhkan pula sistem jaringan utama seperti jalan lingkungan. Dalam menjelaskan keterkaitan, hal pertama yang harus dikemukakan adalah kondisi eksisting awal (fakta wilayah) tersebut, lalu dikaitkan dengan kebijakan yang ada.

- c. Perumusan sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana
Dalam merumuskan sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana maka yang ditekankan pada poin ini yaitu ketelitian dan kecermatan dalam menyusun keterpaduan sistem pusat permukiman dengan jaringan prasarana yang diusulkan.

4.3.4. Pembuatan peta struktur ruang sesuai dengan skala yang ditetapkan

- a. Pembuatan peta struktur ruang yang terdiri dari pusat permukiman dan jaringan prasarana dalam wilayah perencanaan

Dalam membuat peta rencana struktur ruang wilayah kabupaten maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal seperti dibawah ini:

- Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten
 1. Skala peta
 2. Kandungan peta, meliputi:
 - Sistem permukiman (PKW, PKL, PPK, dan PPL);
 - Sistem jaringan jalan (kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer, dan lokal primer);
 - Sistem jaringan kereta api (umum);
 - Bandara dan pelabuhan sesuai dengan kelasnya; dan
 - Nama-nama PKW, PKL, PPK, PPL, bandara dan pelabuhan, dan lain sebagainya.

- b. Pemilihan skala peta yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan NSPK yang berlaku dalam menetapkan struktur ruang
Dalam memilih skala peta untuk menetapkan struktur ruang suatu wilayah, maka perlu mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan NSPK yang berlaku. Berdasarkan pedoman penggambaran rencana struktur ruang wilayah kota, maka peta struktur ruang wilayah digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:25.000.

- c. Penjelasan keterkaitan pemetaan struktur ruang dengan NSPK yang berlaku
Keterkaitan antara pemetaan struktur ruang dengan NSPK yang berlaku yakni antara lain tergambar dari ketentuan pemetaan struktur ruang wilayah kota sebagai berikut:

- Sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem prasarana utama harus digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh; Hal ini tentunya bertujuan untuk analisis system hirarki suatu pusat wilayah.
- Sistem pusat-pusat pelayanan yang terdiri atas pusat kota, sub-pusat kota, dan pusat lingkungan harus digambarkan dengan simbol; Simbol lingkaran besar hingga kecil menunjukkan perbedaan tingkat pusat pelayanan.
- Rencana struktur ruang wilayah kota harus menggambarkan jaringan jalan yang berada dalam wilayah kota yang menjadi kewenangan kota dan jalan primer yang melalui kota tersebut; Hal ini erat kaitannya dengan akses dan pengelolaan jaringan jalan.
- Sistem prasarana wilayah lainnya digambarkan pada satu lembar peta wilayah kota secara utuh dan dapat digambarkan masing-masing pada peta tersendiri; Hal ini mempermudah untuk analisis kondisi jaringan prasarana (misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya).

4.4. Rencana Pola Ruang

4.4.1. Arahan alokasi ruang untuk kawasan lindung sesuai dengan peraturan dan kriteria teknis yang berlaku

- a. Penyediaan ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku.
Rencana pola ruang wilayah pembangunan kota/kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
- Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- Dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- Dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Dalam menyusun suatu Rencana pola ruang wilayah pembangunan (kota/ kabupaten) hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
- Kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan

- Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

NSPK yang berlaku menjadi poin penting pada proses perencanaan pola ruang suatu wilayah pembangunan, karena sebagai landasan hukum yang bersifat pengatur dan pengendali. Contoh kasus, di Kota Blitar untuk menyusun suatu kawasan lindung maka ketentuan Klasifikasi Kawasan Lindung dihasilkan dari kompilasi beberapa analisis NSPK antara lain:

1. Undang Undang No 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya
2. Ekosistemnya
3. KEPPRES No. 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung,
4. Kriteria penggunaan lahan menurut SK MENTAN NO. 837/Kpts/UM/II 1980 dan NO. 683/Kpts/UM/II/1981
5. 683/Kpts/UM/II/1981
6. Perda Jawa Timur No 11 Tahun 1991 tentang Kawasan Lindung (Sumber: RTRW Kota Blitar).

Secara umum bentuk pengelolaan kawasan lindung berdasarkan NSPK yang berlaku memiliki fungsi dan peran sebagai berikut :

- Pembatasan perluasan dan penggunaan untuk keperluan budidaya termasuk permukiman.
- Pengembalian fungsi lindung pada kawasan yang mengalami kerusakan.
- Penanganan dan peningkatan fungsi lindung pada kawasan yang telah mengalami alih fungsi
- Pada kawasan lindung yang dibawah bumi memiliki nilai ekonomis sangat tinggi maka kawasan tersebut dapat dikelola bersama (melalui kajian lingkungan, nilai ekonomi dan makna sosial dalam skala besar dan setempat) dengan catatan bila dilakukan kegiatan eksploitasi setelah selesai harus diikuti upaya pengembalian fungsi lindung.
- Dilakukan kegiatan pemantauan secara ketat terhadap kawasan lindung yang memiliki potensi atau rawan alih fungsi lahan.

b. Penjelasan alasan alokasi ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan

Dalam menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan (kota/kabupaten), maka alasan tersebut harus memperhatikan hal-hal seperti dibawah ini :

- Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;

- Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Salah satu contoh kasus Kawasan Sempadan Sungai di Kota Blitar yaitu sungai tak bertanggung didalam kawasan perkotaan terdiri dari Sempadan Sungai Lahar, Sungai Cari dan Sungai Sumber Nanas dengan sempadan minimal 15 meter. Sedangkan untuk anak sungai lainnya yang tersebar di kelurahan –kelurahan di Kota Blitar sempadan minimal 10 meter. selengkapnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini

NO	KELURAHAN	JENIS SUNGAI	SEMPADAN SUNGAI (HA)
PPK/PUSAT KOTA			
1	Kepanjenlor	Sungai Besar	2,85
2	Kauman	Sungai Besar	9,57
		Sungai Kecil	4,18
3	Kepanjenkidul	Sungai Kecil	6,90
Jumlah			23,48
SPK Sentul-Tanggung			
4	Sentul	Sungai Besar	6,82
		Sungai Kecil	17,19
5	Ngadirejo	Sungai Besar	11,71
		Sungai Kecil	11,39
6	Tanggung	Sungai Besar	22,27
		Sungai Kecil	17,28
7	Bendo	Sungai Besar	9,47
		Sungai Kecil	8,24
Jumlah			102,36
SPK Bendogerit-Sananwetan			
8	Bendogerit	Sungai Kecil	18,30
9	Gedoa	Sungai Kecil	24,87
10	Karangtengah	Sungai Kecil	9,05
11	Klampok	Sungai Kecil	16,32
12	Plosokerap	Sungai Kecil	12,12
13	Rembang	Sungai Kecil	6,62
14	Sananwetan	Sungai Kecil	20,13
Jumlah			107,42
SPK Sukorejo-Pakunden-Turi			
15	Pakunden	Sungai Besar	3,23
		Sungai Kecil	22,059
16	Blitar	Sungai Besar	8,51
		Sungai Kecil	7,33
17	Karangari	Sungai Kecil	9,593
18	Sukorejo	Sungai Besar	17,49
		Sungai Kecil	3,16
19	Tanjungsari	Sungai Kecil	3,10
20	Tumpang	Sungai Kecil	4,02
21	Turi	Sungai Kecil	1,812
Jumlah			80,30
KOTA BLITAR			313,55

Gambar 4. 3 Alokasi Kawasan Lindung Pada Sempadan Sungai pada RTRW Kota Blitar

Sempadan Sungai Kota Blitar serta diuraikan berikut ini :

- PPK/PUSAT KOTA/Pusat Kota, memiliki sempadan sungai di Kelurahan kauman dan Kepanjen Lor dengan luas 23.48 Ha.
- SPK Sentul-Tanggung, memiliki sempadan sungai di Kelurahan Bendo, Ngadirejo, Sentul dan Tanggung dengan luas 102.35 Ha.
- SPK Bendogerit-Gedog, memiliki sempadan sungai kecil dengan luas keseluruhan 107.42 Ha.
- SPK Sukorejo-Pakunden, memiliki sempadan sungai di Kelurahan Blitar, Pakunden dan Sukorejo dengan luas 80.30 Ha.


Alokasi tersebut berdasarkan kebijakan terkait di wilayah Kota Blitar seperti dibawah ini:

- Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur menetapkan kawasan sempadan sungai sebagai kawasan lindung setempat yang harus diupayakan untuk tidak dilakukan alih fungsi untuk kawasan budidaya.
- Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- RTRW Kota Blitar 2007-2027 menyebutkan Kawasan perlindungan setempat melipti perlindungan untuk 3 anak sungai yang mengalir wilayah Kota Blitar dengan daerah perlindungan 50 m untuk sungai kecil dan 15 meter pada sungai dalam permukiman.

c. Pemetaan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah

Cara memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah yaitu dengan cara mengalokasikan semua kawasan lindung maupun budidaya ke dalam peta wilayah dengan teliti dan cermat. Teliti dan cermat dalam hal ini yaitu tidak boleh ada wilayah yang *overlap* (tumpang tindih), semisal antara kawasan hutan lindung dengan kawasan budidaya.

Berikut merupakan contoh pemetaan pola ruang (Kota Bandung)



Gambar 4. 4 Peta Rencana Pola Ruang Kota Bandung
(Sumber: RTRW Kota Bandung)

Yang termasuk kawasan lindung antara lain:

- Kawasan hutan lindung;
- Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, meliputi: kawasan bergambut dan kawasan resapan air;
- Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air, serta kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal lainnya;
- Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, cagar alam dan cagar alam laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- Kawasan rawan bencana alam, meliputi: kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir;
- Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
- kawasan lindung lainnya, meliputi: cagar biosfer, Ramsar, taman buru, kawasan perlindungan plasma-nutfah, kawasan pengungsian

satwa, terumbu karang, dan kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

4.4.2. Rencana alokasi ruang untuk kawasan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan

a. Penyediaan ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis dan sesuai dengan NSPK yang berlaku

Sama halnya dengan perencanaan kawasan lindung, kawasan budidayapun harus sesuai dengan NSPK yang berlaku. Analisis terhadap NSPK yang berlaku menjadi sangat penting sebagai dasar pengelolaan dan pengawasan. Berikut merupakan contoh kasus peruntukan kawasan budidaya untuk pertanian yang mengacu pada NSPK yang berlaku seperti (UU tentang Pertanian, Peraturan Deptan, dan sebagainya):

Kriteria Umum dan Kaidah Perencanaan

- Ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budidaya tanaman; serta tata ruang dan tata guna tanah budidaya tanaman mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
- Ketentuan pokok tentang kegiatan perencanaan perkebunan; penggunaan tanah untuk usaha perkebunan; serta pemberdayaan dan pengelolaan usaha perkebunan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
- Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pertanian harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- Ketentuan pokok tentang pemakaian tanah dan air untuk usaha peternakan; serta penertiban dan keseimbangan tanah untuk ternak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Ketentuan pokok tentang wilayah pengelolaan perikanan; pengelolaan perikanan; dan usaha perikanan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian tanaman harus memanfaatkan potensi tanah yang sesuai untuk peningkatan kegiatan produksi dan wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya;
- Kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
- Kawasan pertanian tanaman lahan kering tidak produktif dapat dialihfungsikan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur oleh pemerintah daerah setempat dan atau oleh Departemen Pertanian;

- Wilayah yang menghasilkan produk perkebunan yang bersifat spesifik lokasi dilindungi kelestariannya dengan indikasi ruang;
- Wilayah yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kelestariannya dengan indikasi geografis dilarang dialihfungsikan;
- Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), baik yang menggunakan lahan luas ataupun teknologi intensif harus terlebih dahulu memiliki kajian studi Amdal;
- Penanganan limbah pertanian tanaman (kadar pupuk dan pestisida yang terlarut dalam air drainase) dan polusi industri pertanian (udara-bau dan asap, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
- Penanganan limbah peternakan (kotoran ternak, bangkai ternak, kulit ternak, bulu unggas, dsb) dan polusi (udara-bau, limbah cair) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
- Penanganan limbah perikanan (ikan busuk, kulit ikan/udang/kerang) dan polusi (udara- bau) yang dihasilkan harus disusun dalam RPL dan RKL yang disertakan dalam dokumen Amdal;
- Kegiatan pertanian skala besar (termasuk peternakan dan perikanan), harus diupayakan menyerap sebesar mungkin tenaga kerja setempat;
- Pemanfaatan dan pengelolaan lahan harus dilakukan berdasarkan kesesuaian lahan;
- Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif (tingkat kesuburan rendah) menjadi peruntukan lain harus dilakukan tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.

b. Penjelasan alasan alokasi ruang untuk kawasan budidaya dalam wilayah perencanaan

Dalam menjelaskan alasan alokasi ruang untuk kawasan lindung dalam wilayah perencanaan (kota/kabupaten), maka alasan tersebut harus memperhatikan hal-hal seperti dibawah ini :

- Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
- Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
- Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
- Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
- Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

c. Pemetaan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah

Cara memetakan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah yaitu dengan cara mengalokasikan semua kawasan lindung maupun

budidaya ke dalam peta wilayah dengan teliti dan cermat. Teliti dan cermat dalam hal ini yaitu tidak boleh ada wilayah yang *overlap* (tumpang tindih), semisal antara kawasan pertanian (merupakan kawasan budidaya) dengan kawasan hutan lindung (merupakan kawasan lindung).

Kawasan budidaya yang terdiri atas:

- Kawasan perumahan yang dapat dirinci, meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, perumahan dengan kepadatan sedang, dan perumahan dengan kepadatan rendah;
- Kawasan perdagangan dan jasa, yang diantaranya terdiri atas pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern;
- Kawasan perkantoran yang diantaranya terdiri atas perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta;
- Kawasan industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil dan industri ringan;
- Kawasan pariwisata, yang diantaranya terdiri atas pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;
- Kawasan ruang terbuka non hijau;
- Kawasan ruang evakuasi bencana meliputi ruang terbuka atau ruang-ruang lainnya yang dapat berubah fungsi menjadi melting point ketika bencana terjadi;
- Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- Kawasan peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

4.4.3. Pembuatan peta pola ruang sesuai dengan skala yang ditetapkan

a. Pembuatan peta pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan

Dalam membuat peta pola ruang yang terdiri dari kawasan lindung dan budidaya dalam wilayah perencanaan maka yang perlu diperhatikan adalah poin-poin berikut ini:

1. Skala 1:50.000, bila tidak dapat disajikan secara utuh dalam 1 lembar kertas, peta disajikan dalam beberapa lembar. Pembagian lembar penyajian peta harus mengikuti angka bujur dan lintang geografis yang berurutan, seperti halnya pada peta rupa bumi;
2. Pada setiap lembar peta harus dicantumkan peta indeks dan nomor lembar peta yang menunjukkan posisi lembar peta yang disajikan di dalam wilayah kabupaten secara keseluruhan;
3. Kandungan peta, meliputi:
 - Delinasi rencana peruntukan pemanfaatan ruang sesuai dengan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten;

- Sungai, jaringan kolektor primer 1, kolektor primer 2, kolektor primer 3 dan lokal primer;
 - Rel kereta api; dan
 - Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa).
- b. Pemilihan kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam menetapkan pola ruang
- Dalam memilih kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam menetapkan pola ruang, maka yang perlu diperhatikan utama adalah kebijakan yang telah ada dengan teliti dan cermat. Selain kebijakana yang telah ada, maka perlu dilihat kondisi eksisting saat ini.

Berikut merupakan contoh kajian pemilihan kebijakan pola ruang kawasan budidaya cagar budaya di Kota Blitar.

a. Kondisi Eksisting

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi makam Proklamator Bung Karno, Istana Gebang, Petilasan Aryo Blitar, Monumen Supriyadi, dan Hutan Kota Kebunrojo.

b. Kebijakan

- Dalam RTRW Provinsi Jawa Timur menyebutkan Bangunan gedung cagar budaya di Kota Blitar meliputi : Makam Proklamator Bung Karno, Museum Bung Karno, Petilasan Aryo Blitar, Monumen PETA dan Hutan Kota Kebon Rojo.
- RTRW Kota Blitar 2007-2017 tidak menyebutkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagai kawasan lindung.
- Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kota Blitar menyebutkan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dikembangkan menjadi kawasan pariwisata daerah yang perlu disusun program pengembangannya.

- c. Penjelasan menjelaskan keterkaitan pemetaan pola ruang dengan kebijakan yang berlaku

Dalam menjelaskan keterkaitan pemetaan pola ruang dengan kebijakan yang berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah menganalisis NSPK yang berlaku. Berikut merupakan contoh pemetaan pola ruang untuk penetapan kawasan perumahan berdasarkan NSPK yang berlaku.

Untuk menentukan jumlah unit rumah dan berapa luasan yang diperlukan maka dipergunakan ketentuan dari SKB Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan Rakyat No.648–384/1992, No.739/KPTS/1992 dan No/009/KPTS/1992 dan No/009/KPTS/1992 tentang pengaturan kapling/blok perumahan ialah ;

- Rumah kapling kecil seluas 50 M² – 200 M²
- Rumah kapling sedang seluas 200 M² – 300 M²
- Rumah kapling besar seluas 300 M² – 500 M²


Pengembangan perumahan dan permukiman di wilayah pembangunan maka perlu dikembangkan dengan prinsip perumahan yang Berwawasan Lingkungan. Pengembangan perumahan dengan pola ini antara lain adalah dengan mengembangkan ;

- Pola pembangunan dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) yang masih mencadangkan ruang terbuka di tiap persil permukiman. Sesuai rencana yang dijabarkan detail di sub bab berikutnya adalah berkisar antara 60 – 80 %.
- Pengembangan taman di tiap unit lingkungan, taman pada Subpusat Kota (SPK), taman kota, dsb. Pendetailan ada di sub bab RTH.
- Pengembangan sumur – sumur resapan individu dan kolektif, disetiap pengembangan lahan terbangun

d. Pembuatan peta pola ruang dengan skala yang ditetapkan

Ketentuan pemetaan pola ruang wilayah skala kota/kabupaten sebagai berikut:

- Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan rencana pola ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- Rencana pola ruang wilayah kabupaten harus menggambarkan deliniasi arahan peruntukan ruang yang dapat digambarkan dengan ketelitian peta skala minimum 1:50.000;
- Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten harus mengikuti ketentuan sistem informasi geografis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- Pemetaan rencana pola ruang wilayah kabupaten perlu memuat sistem jaringan prasarana utama (jalan) dan sungai;
- Deliniasi kawasan lindung dan kawasan budi daya yang dipetakan dalam rencana pola ruang kabupaten dirinci sesuai dengan kawasan peruntukannya;
- Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi wilayah administrasi kabupaten yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi;
- rencana pola ruang wilayah kabupaten dapat digambarkan dalam beberapa lembar peta yang tersusun secara beraturan mengikuti indeks peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) atau mengikuti ketentuan Badan Informasi Geospasial (BIG). Untuk wilayah kabupaten yang memiliki wilayah pesisir dan kelautan perlu dilengkapi dengan peta batimetri (yang menggambarkan kontur laut) skala 1:50.000; dan Notasi penggambaran rencana pola ruang wilayah kabupaten harus mengikuti RTRWN dan peraturan perundangan-undangan terkait dengan pemetaan rencana tata ruang.



Gambar 4. 5 Peta Ilustrasi Pola Ruang Suatu Kota

4.5. Penetapan Indikasi Kawasan Strategis

4.5.1. Perumusan indikasi kawasan strategis sesuai dengan nilai strategis kawasan

- Perumusan indikasi kawasan strategis sesuai dengan posisi dan kedudukan strategis kawasan dalam wilayah perencanaan
Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.
- Penjelasan indikasi kawasan strategis
Dalam menetapkan suatu kebijakan strategis, maka yang perlu diperhatikan
 - Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
 - Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
 - Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
 - Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten; dan
 - Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pembuatan rumusan indikasi kawasan strategis

Kawasan strategis wilayah kabupaten ditetapkan dengan kriteria:

- Memperhatikan faktor-faktor di dalam tatanan ruang wilayah kabupaten yang memiliki kekhususan;
- Memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis wilayah provinsi yang ada di wilayah kabupaten;
- Dapat berhimpitan dengan kawasan strategis nasional dan/atau provinsi, namun harus memiliki kepentingan/kekhususan yang berbeda serta harus ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang jelas;
- Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:
 - Potensi ekonomi cepat tumbuh;
 - Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
 - Potensi ekspor;
 - Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
 - Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
 - Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan;
 - Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; atau
 - Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten;
- Dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:
 - Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
 - Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
 - Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
 - Tempat perlindungan peninggalan budaya;
 - Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
 - Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.
- Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi di wilayah kabupaten, antara lain:
 - Fungsi bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan posisi geografis sumber daya alam strategi, pengembangan teknologi kedirgantaraan, serta tenaga atom dan nuklir;

- Sumber daya alam strategis;
- Fungsi sebagai pusat pengendalian dan pengembangan teknologi kedirgantaraan;
- Fungsi sebagai pusat pengendalian tenaga atom dan nuklir; atau
- Fungsi sebagai lokasi penggunaan teknologi tinggi strategis.
- Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:
 - Tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
 - Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpotensi menimbulkan kerugian;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
 - Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - Kawasan rawan bencana alam; atau
 - Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.
- Merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis lainnya yang sesuai dengan kepentingan pembangunan wilayah kabupaten;
- Untuk memfasilitasi penataan ruang kawasan yang tidak bisa diakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

4.5.2. Penetapan indikasi alokasi kawasan strategis

- a. Penyediaan ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis
Dalam menyediakan alokasi ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan, maka yang perlu diperhatikan adalah dalam proses menganalisis pedoman NSPK yang berlaku berupa pedoman rencana tata ruang wilayah perkotaan lalu analisis seperti potensi kawasan.
- b. Penjelasan alasan alokasi ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan
Dalam menjelaskan penetapan alokasi ruang untuk kawasan strategis dalam wilayah perencanaan, maka yang diperlukan adalah analisis keruangan berdasarkan fakta wilayah dengan NSPK yang berlaku. Misalnya, dalam menetapkan kawasan kawasan lindung tata guna air,

maka yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh suatu pembangunan yang merusak vegetasi penyerap (pelindung) air, maupun pembangunan yang merusak ekosistem waduk (jika berbentuk waduk). Aturan perencanaan pembangunan yang dibuat maka harus mengacu pada hal tersebut

c. Pemetaan alokasi ruang tersebut dalam peta wilayah

Dalam memetakan alokasi ruang kawasan strategis kedalam suatu peta wilayah, maka yang perlu diperhatikan adalah ketelitian dan kecermatan dalam menyusun suatu peta. Adanya perkembangan Sistem Informasi Geografis (SIG), mempermudah dalam pembuatan peta berbasis digital, sehingga dapat mengurangi tingkat resiko kesalahan yang biasa terjadi pada pembuatan peta manual (*human error*).

d. Pengalokasian ruang untuk kawasan strategis

Seperti pada poin-poin sebelumnya, dalam mengalokasikan ruang untuk kawasan strategis, maka yang paling penting dilakukan adalah menetapkan secara bijak. Menetapkan berdasarkan fakta wilayah dan NSPK yang berlaku. Lebih jauh, dalam menentukan alokasi ruang tidak boleh saling tumpang tindih (*overlap*).

4.5.3. Pembuatan peta sebaran indikasi kawasan strategis sesuai dengan standar skala peta yang berlaku

a. Pemilihan memilih standar skala peta yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan acuan dalam memetakan sebaran indikasi kawasan strategis dalam wilayah perencanaan

Dalam membuat peta sebaran sebaran indikasi kawasan strategis dalam wilayah perencanaan maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara memilih standar skala peta yang berlaku berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pedoman teknis pembuatan peta kawasan strategis, diketahui bahwa Sebaran kawasan strategis nasional dan provinsi yang berada dalam wilayah kabupaten, serta kawasan strategis kabupaten perlu digambarkan dalam peta kawasan strategis dengan skala peta minimal 1:50.000. Penentuan batasan fisik kawasan strategis kabupaten pada RTRW kabupaten lebih bersifat indikatif.


b. Pembuatan peta sebaran indikasi kawasan strategis dalam wilayah perencanaan

Dalam menentukan peta penetapan kawasan strategis kota/kabupaten, maka yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Skala peta
2. Kandungan peta, meliputi:
 - Deliniasi kawasan strategis nasional (bila ada);

- Deliniasi kawasan strategis provinsi (bila ada);
 - Deliniasi kawasan strategis kabupaten;
 - Sungai, jaringan jalan arteri primer, kolektor primer 1 dan kolektor primer 2, rel kereta api; dan
 - Nama-nama tempat (kecamatan, kelurahan/desa).
- c. Penjelasan keterkaitan pemetaan sebaran indikasi kawasan strategis
Untuk menjelaskan keterkaitan pemetaan sebaran indikasi kawasan strategis, maka diperlukan analisis terhadap NSPK yang berlaku. Semisal, adalah penetapan kawasan strategis hutan lindung, maka yang perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012.
- d. Pembuatan peta sebaran indikasi kawasan strategis dengan skala yang ditetapkan
Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam membuat peta sebaran indikasi kawasan strategis maka harus sesuai dengan skala yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. Pemetaan kawasan strategis kabupaten sebagai berikut:
- Deliniasi kawasan strategis harus dipetakan pada satu lembar kertas yang menggambarkan wilayah kabupaten secara keseluruhan;
 - Pada peta kawasan strategis kabupaten juga harus digambarkan deliniasi kawasan strategis nasional dan/atau provinsi yang berada di dalam wilayah kabupaten bersangkutan

Berikut merupakan ilustrasi peta penetapan kawasan strategis kota/kabupaten:



Gambar 4. 6 Ilustrasi Peta Penetapan Kawasan Strategis Kota

4.6. Arahan Pemanfaatan Ruang

4.6.1. Pembuatan usulan indikasi program sesuai dengan lokasi, besaran, dan tahapan pelaksanaan program

- a. Penjelasan usulan indikasi program di wilayah perencanaan dengan rinci sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun). Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:
- Acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman penataan/pengembangan wilayah kabupaten;
 - Arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);
 - Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun berdasarkan:

- Rencana struktur ruang dan pola ruang;
- Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
- Prioritas pengembangan wilayah kabupaten dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan rpjpd.

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten disusun dengan kriteria:

- Mendukung perwujudan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan pengembangan kawasan strategis kabupaten;
- Mendukung program utama penataan ruang nasional dan provinsi;
- Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
- Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun antar lima tahunan; dan
- Sinkronisasi antar program harus terjaga dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten, mencakup:

- Perwujudan pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten, termasuk perwujudan pusat kegiatan dalam sistem nasional, yaitu PKSN,

- PKW, PKL, dan sistem pusat kegiatan provinsi/metropolitan di wilayah kabupaten; dan
- Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten;
 - Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi di wilayah kabupaten, yang meliputi sistem prasarana transportasi darat, udara, dan air;
 - Perwujudan sistem jaringan prasarana sumber daya air;
 - Perwujudan sistem jaringan prasarana energi dan kelistrikan;
 - Perwujudan sistem jaringan prasarana telekomunikasi;
 - Perwujudan sistem jaringan persampahan sanitasi dan drainase; dan
 - Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.
- b. Penyusunan usulan indikasi program di wilayah perencanaan berdasarkan NSPK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dalam menyusun indikasi program utama dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kota maka yang perlu diperhatikan meliputi:
- Usulan Program Utama
 - Lokasi
 - Besaran
 - Sumber Pendanaan
 - Instansi Pelaksana
 - Waktu dan Tahapan Pelaksanaan

Usulan program utama adalah program-program utama pengembangan wilayah kota yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah kota sesuai tujuan penataan ruang wilayah kota. Lokasi adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan. Besaran adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan. Sumber pendanaan dapat berasal dari APBD kota, APBD provinsi, APBN, swasta, dan/atau masyarakat.

Instansi pelaksana adalah pihak-pihak pelaksana program utama yang meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan), swasta, serta masyarakat. Usulan indikasi program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan, sedangkan masing-masing program mempunyai durasi pelaksanaan yang bervariasi sesuai kebutuhan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan pentahapan jangka waktu 5 tahunan RPJP Daerah Kota

- c. Pembuatan usulan indikasi program sesuai dengan lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program
Seperti dijelaskan pada poin sebelumnya, dalam membuat usulan indikasi program, maka harus dengan teliti dan cermat mempertimbangkan setidaknya meliputi aspek lokasi, besaran dan tahapan pelaksanaan program.

4.6.2. Penyusunan sumber dana dan instansi pelaksana berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada

- a. Penjelasan kemungkinan sumber dana yang dapat dialokasikan berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan berdasarkan hasil analisis
Penyusunan indikasi program utama tersebut di atas merupakan susunan minimum yang harus diacu dalam setiap penyusunan arahan pemanfaatan ruang kabupaten. Tetapi pada masing-masing bagian dapat dijabarkan lebih rinci sesuai kebutuhan pemanfaatan ruang atau pengembangan kawasan masing-masing wilayah kabupaten. Dalam poin ini juga penting untuk mengetahui kondisi kelembagaan yang ada, misalnya SKPD terkait. Analisis Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) terhadap masing-masing lembaga menjadi poin penting untuk mendapatkan gambaran kelembagaan yang ada.
- b. Sumber dana dan instansi pelaksana berdasarkan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan
Dalam menyusun sumber dana dan instansi pelaksana suatu wilayah perencanaan, maka perlu memperhatikan kondisi kelembagaan yang ada dalam wilayah perencanaan tersebut. Selain melihat kondisi kelembagaan yang diperlukan adalah mengatui pembagian kewenangan berdasarkan UU 32/2004 dan 33/2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
- c. Penyusunan sumber dana dari instansi pelaksana
Sama seperti poin sebelumnya, dalam menyusun sumber dana dari instansi pelaksana, maka yang perlu diperhatikan adalah setidaknya tiga hal yakni memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku untuk mengatur kewenangan, serta melihat kemampuan dari instansi pelaksana.

4.6.3. Penyajian tabel dan peta indikasi program sesuai dengan peraturan yang berlaku

- a. Pembuatan tabel dan peta indikasi program sesuai dengan NSPK yang berlaku
Dalam membuat tabel dan peta indikasi program, maka yang diperlukan adalah menganalisis NSPK yang berlaku. Setidaknya dalam menyusun

ini terdiri dari nama program, instansi yang bertanggungjawab dan tahapan pelaksanaannya.

Contoh matrik susunan tipikal indikasi program utama dalam penyusunan RTRW kabupaten, sebagaimana dapat dilihat di bawah ini.

No	Program Utama	Lokasi	Besaran	Waktu Pelaksanaan				Sumber Dana	Instansi Pelaksana
				PJM-1 (x1-x5)	PJM-2 (x5-x10)	PJM-3 (x11-x15)	PJM-4 (x15-x20)		
A. Perwujudan Struktur Ruang									
Perwujudan Pusat -Pusat Pelayanan									
1	1.1								
	1.2								
Perwujudan Sistem Prasarana									
	1.1. Transportasi								
	+								
	1.2. Jaringan Energi/Labik								
	+								
	1.3								
	+								
B. Perwujudan Pola Ruang									
Perwujudan Kawasan Lintang									
1	+								
Perwujudan Kawasan Budaya									
2	+								
C. Perwujudan Kawasan Strategis Kota									
1	1.1								
	+								
	1.2								

Gambar 4. 7 Contoh Matriks Indikasi Program Beserta Pendanaan dan Instansi Pelaksana

Dapat terlihat pada tabel, ada kolom untuk alokasi sumber dana, semisal berasal dari APBN, APBD, maupun alokasi keduanya.

- b. Penjelasan tabel dan peta indikasi program yang dibuat berdasarkan tabel indikasi program
 Dalam menjelaskan tabel dan peta indikasi program yang dibuat berdasarkan tabel indikasi program, maka yang perlu diperhatikan adalah menganalisis dengan teliti dan cermat sehingga program-program yang terbentuk sesuai dengan capaian yang ingin diperoleh.
- c. Penyusunan tabel dan indikasi program sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
 Dalam menyusun tabel dan indikasi program, maka yang menjadi poin penting yaitu harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti terkait peraturan keungan daerah, pembagian kewenangan antar pusat-daerah, dan sebagainya.

BAB V

SUMBER-SUMBER YANG DIPERLUKAN UNTUK PENCAPAIAN KOMPETENSI

5.1 Sumber Daya Manusia

5.1.1 Instruktur

Instruktur dipilih karena dia telah berpengalaman. Peran instruktur adalah untuk :

- 1) Membantu peserta untuk merencanakan proses belajar.
- 2) Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap belajar.
- 3) Membantu peserta untuk memahami konsep dan praktek baru dan untuk menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar.
- 4) Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar.
- 5) Mengorganisir kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
- 6) Merencanakan seorang ahli dari tempat kerja untuk membantu jika diperlukan.

5.1.2 Penilai

Penilai melaksanakan program pelatihan terstruktur untuk penilaian di tempat kerja. Penilai akan :

- 1) Melaksanakan penilaian apabila peserta telah siap dan merencanakan proses belajar dan penilaian selanjutnya dengan peserta.
- 2) Menjelaskan kepada peserta mengenai bagian yang perlu untuk diperbaiki dan merundingkan rencana pelatihan selanjutnya dengan peserta.
- 3) Mencatat pencapaian / perolehan peserta.

5.1.3 Teman kerja / sesama peserta pelatihan

Teman kerja /sesama peserta pelatihan juga merupakan sumber dukungan dan bantuan. Peserta juga dapat mendiskusikan proses belajar dengan mereka. Pendekatan ini akan menjadi suatu yang berharga dalam membangun semangat tim dalam lingkungan belajar/kerja dan dapat meningkatkan pengalaman belajar peserta.

5.2 Sumber-sumber Kepustakaan (Buku Informasi)

5.2.1 Sumber pustaka penunjang pelatihan

Pengertian sumber-sumber adalah material yang menjadi pendukung proses pembelajaran ketika peserta pelatihan sedang menggunakan materi pelatihan ini.

Sumber-sumber tersebut dapat meliputi :

- Buku referensi (text book)/ buku manual servis
- Lembar kerja

- Diagram-diagram, gambar
- Contoh tugas kerja
- Rekaman dalam bentuk kaset, video, film dan lain-lain.

Ada beberapa sumber yang disebutkan dalam pedoman belajar ini untuk membantu peserta pelatihan mencapai unjuk kerja yang tercakup pada suatu unit kompetensi.

Prinsip-prinsip dalam pelatihan Berbasis Kompetensi mendorong kefleksibilitasan dari penggunaan sumber-sumber yang terbaik dalam suatu unit kompetensi tertentu, dengan mengizinkan peserta untuk menggunakan sumber-sumber alternatif lain yang lebih baik atau jika ternyata sumber-sumber yang direkomendasikan dalam pedoman belajar ini tidak tersedia/tidak ada.

5.2.2 Sumber-sumber bacaan yang dapat digunakan:

Judul : Map use and Analysis
Pengarang : John Campbell
Penerbit : McGraw-Hill Education
Tahun terbit : 1994

Judul : Public Finance in Developing Countries
Pengarang : Bahl, Roy W; Johannes F. Linn
Penerbit : The World Bank- Oxford University Press
Tahun terbit : 1992

Judul : Governance, Administration and Development
Pengarang : Turner, M. and D. Hulme
Penerbit : Kumarian Press, Hartford, CT
Tahun terbit : 1997

5.3 Daftar Peralatan/Mesin dan Bahan

5.3.1 Peralatan yang digunakan:

- 1) Komputer/ *notebook*
- 2) *Projector*;
- 3) Papan tulis (*black board* dan *white board*);
- 4) *Clip board*

5.3.2 Bahan yang dibutuhkan:

- 1) Buku peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden (PP), Peraturan Menteri (permen), peraturan daerah (Perda);
- 2) Buku Norma, Standar, Peraturan, dan Kriteria (NSPK) tentang penataan ruang;
- 3) Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (RPJP, RPJM, RTRWN, RTRW provinsi, Rencana Tata Ruang

- Kawasan Strategis Nasional/RTR KSN, RTRW wilayah yang berbatasan, dan rencana tata ruang lain terkait);
- 4) Data Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota di wilayah perencanaan meliputi data spasial dan data non-spasial;
 - 5) Buku profil wilayah perencanaan meliputi wilayah administrasi dan geografis, iklim dan hidro oseanografi, geologi dan geomorfologi, ekosistem, sumberdaya, demografi dan sosial budaya meliputi data spasial dan data non-spasial;
 - 6) Buku *text book* mengenai Tata Ruang Wilayah dan Kota;
 - 7) Buku *text book* dan kajian mengenai data dan informasi di wilayah perencanaan;
 - 8) Buku *text book* dan kajian mengenai daya dukung lingkungan dan perencanaan;
 - 9) Buku *text book* dan kajian konservasi dan bencana di wilayah perencanaan;
 - 10) Buku *text book* dan kajian kewenangan dan pengelolaan di wilayah perencanaan.